



## Puskesmas Rarowatu

Jln. rahawatu 93771 082315755950

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rarowatu

# Ruang Tindakan

No. SK : 445/1002/SK/PKM-RWT/I/2023

## Persyaratan

1. KTP/KK
2. Kartu KIS/ BPJS
3. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Tindakan,
2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran dan petugas pendaftaran mengidentifikasi pasien secara lengkap,
3. Petugas melakukan (kajian) anamnesa dan pemeriksaan fisik, dengan menggunakan APD standar ruang tindakan.
4. Petugas mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat) atau yang memerlukan prosedur tindakan,
5. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai protab atau SOP tindakan,
6. Petugas melakukan observasi 2 jam ( bila diperlukan),
7. Petugas memberikan inform consent untuk melakukan tindakan, cek laboratorium dan atau rujukan jika diperlukan (internal/eksternal) dan mendokumentasikan di rekam medis pasien,
8. Petugas melakukan pelayanan rawat jalan jika tidak memerlukan rujukan/perawatan lebih lanjut
9. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika memerlukan perawatan lebih lanjut
10. Petugas memberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien serta dihimbau untuk kontrol kembali bila perlu.
11. Petugas mencatat dibuku register ruang tindakan
12. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
13. Pasien menuju ke apotek
14. Pasien pulang atau rujuk

## Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Rarowatu

jln. rahawatu 93771 082315755950

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rarowatu

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ruang Tindakan

### Pengaduan Layanan